

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali terkait hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan pendapat ini:

1. Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa seorang suami boleh menjimak istrinya pasca haid meskipun belum mandi janabah. Sedangkan mazhab Hanbali tidak memperbolehkan hal tersebut.
2. Mazhab Hanafi menggunakan analisis lughawiyyah dengan takhfif (keringanan) bahwa Q.S Al-Baqarah/2: 222, kata "suci" diartikan sebagai selesainya masa haid yakni sempurna 10 hari sehingga boleh melaksanakan jimak meskipun belum mandi janabah. Sedangkan mazhab Hanbali menggunakan analisis lughawiyyah umum dengan tasydid (penekanan) bahwa maksud suci itu adalah suci dari hadas besar dengan cara mandi janabah terlebih dahulu.

#### **B. Saran-saran**

1. Penulis berharap pembaca dapat menghargai perbedaan pendapat dalam masalah fikih ibadah, terutama terkait dengan kesucian pasca haid, dan melihat perbedaan tersebut sebagai peluang untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan.

2. Penulis mengundang pembaca untuk memberikan umpan balik dan kritik konstruktif terhadap penelitian ini, dengan harapan bahwa penelitian tentang hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid menurut mazhab Hanafi dan Hanbali dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan referensi untuk penelitian lanjutan.
3. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid dalam berbagai aspek, seperti shalat dan ibadah lainnya, serta implikasi hukumnya, dengan membandingkan pendapat dari berbagai mazhab untuk memperluas pemahaman dan khazanah ilmu fikih.